

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
DALAM STUDI KASUS PEMBOBOLAN DANA NASABAH**

Sherin

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
sheriinn111@gmail.com

Mairul

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
mairulmz@yahoo.co.id

ABSTRACT

Banking crimes, particularly embezzlement of customer funds, threaten public trust in the national banking system. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against banking crimes, focusing on cases of embezzlement of customer funds. The research method used is normative juridical with a case study approach. The results indicate that although Indonesia has an adequate legal framework through Law Number 10 of 1998 concerning Banking and the Criminal Code, effective enforcement still faces various obstacles, such as the complexity of evidence, limited law enforcement resources, and weak internal bank oversight systems. This study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing the capacity of law enforcement officers, and implementing technology in banking transaction supervision.

Keywords: *Banking Crimes, Embezzlement of Customer Funds, Law Enforcement, Legal Effectiveness, Banking Crime.*

ABSTRAK

Tindak pidana perbankan, khususnya pembobolan dana nasabah, merupakan kejahatan yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dengan fokus pada kasus pembobolan dana nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan KUHP, efektivitas penegakannya masih menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan lemahnya sistem pengawasan internal bank. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penerapan teknologi dalam pengawasan transaksi perbankan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perbankan, Pembobolan Dana Nasabah, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum, Kejahatan Perbankan.*

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan Indonesia yang berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Djumhana, 2023). Namun, kepercayaan tersebut sering kali diuji oleh berbagai tindak kejahatan perbankan, terutama pembobolan dana nasabah yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal bank.

Tindak pidana perbankan dalam bentuk pembobolan dana nasabah telah menimbulkan kerugian materiil yang signifikan dan mengancam stabilitas sistem perbankan nasional. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus kejahatan perbankan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan 12% kasus pembobolan dana nasabah dibandingkan tahun sebelumnya dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Kasus-kasus pembobolan dana nasabah yang terjadi menunjukkan modus operandi yang semakin canggih, mulai dari manipulasi sistem, penyalahgunaan wewenang, hingga kejahatan siber (cyber crime) yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan digital (Hermansyah, 2024).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan. Pasal 49 UU Perbankan mengancam pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 10 miliar dan maksimal Rp 200 miliar bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan. Selain itu, ketentuan dalam KUHP seperti Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 372 tentang penggelapan, dan Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan juga dapat diterapkan (Marpaung, 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas modus operandi, kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum tentang sistem perbankan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Beberapa kasus besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa proses hukum memakan waktu lama dan tidak semua pelaku berhasil diadili dengan maksimal.

Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks tindak pidana perbankan, kelima faktor ini memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang (Soekanto, 2024).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan khususnya pembobolan dana nasabah di Indonesia? (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah dalam praktik? (3) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus-kasus pembobolan dana nasabah (Sjahdeini, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan terkait kasus pembobolan dana nasabah (Arianto dan Putri, 2024). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan media massa yang memuat pemberitaan tentang kasus-kasus pembobolan dana nasabah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik penegakan hukum, kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan landasan hukum utama yang mengatur tindak pidana perbankan. Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perbankan mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan dapat diancam pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 10 miliar dan maksimal Rp 200 miliar (Dewi, 2023).

Selain UU Perbankan, tindak pidana pembobolan dana nasabah juga dapat dikenakan ketentuan dalam KUHP. Pasal 362 KUHP tentang pencurian dapat

diterapkan jika pelaku mengambil dana milik nasabah dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan digunakan jika pelaku dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya. Khusus untuk pelaku yang merupakan pegawai bank, dapat dikenakan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Pasal 378 KUHP tentang penipuan juga dapat diterapkan jika pelaku menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan nasabah menyerahkan dana atau membuat kesepakatan yang merugikan (Harahap dan Simajuntak, 2024).

Dalam era digital saat ini, banyak kasus pembobolan dana nasabah yang melibatkan sistem elektronik. Untuk kasus seperti ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi relevan. Pasal 30 UU ITE mengatur tentang akses ilegal ke sistem elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 600 juta. Pasal 32 UU ITE mengatur tentang manipulasi data atau sistem elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp 2 miliar. Ketentuan ini penting mengingat semakin banyaknya kasus pembobolan yang dilakukan melalui peretasan sistem, skimming ATM, dan phishing (Pradana, 2024).

Pengaturan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menangani tindak pidana pembobolan dana nasabah. Ancaman sanksi yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut, terutama terkait dengan pembuktian dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Berdasarkan analisis terhadap beberapa kasus yang terjadi dalam kurun waktu 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih belum optimal.

Dalam tahap penyidikan, aparat kepolisian menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas sistem perbankan dan teknologi informasi membuat proses pengumpulan bukti menjadi sulit dan memakan waktu lama. Kasus pembobolan dana nasabah sering kali melibatkan ratusan bahkan ribuan transaksi yang harus dianalisis secara detail. Proses audit forensik yang diperlukan membutuhkan keahlian khusus dan biaya yang tidak sedikit. Tidak semua unit kepolisian memiliki personel yang memiliki kompetensi memadai dalam menangani kejahatan perbankan, sehingga proses penyidikan menjadi lambat dan kurang efektif (Rahayu dan Wijaya, 2023).

Salah satu kasus yang menunjukkan tantangan dalam penyidikan adalah kasus pembobolan dana nasabah Bank Mandiri Cabang Margonda tahun 2023. Seorang pegawai bank terbukti melakukan pembobolan dana nasabah senilai Rp 13,6 miliar dengan cara memanipulasi data transaksi dan membuat pencatatan palsu. Pelaku menggunakan akses sistem yang dimilikinya untuk mentransfer dana nasabah ke rekening pribadi dan rekening yang dikuasainya. Proses

penyidikan memakan waktu lebih dari 8 bulan karena harus melakukan audit forensik terhadap ribuan transaksi dan menganalisis jejak digital pelaku. Pelaku akhirnya dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perbankan jo. Pasal 374 KUHP dan divonis 15 tahun penjara serta denda Rp 50 miliar.

Kasus lain yang juga menarik untuk dianalisis adalah kasus pembobolan melalui skimming ATM BCA tahun 2022. Sindikat internasional melakukan skimming pada mesin ATM BCA di berbagai lokasi, mengakibatkan kerugian nasabah mencapai Rp 2,4 miliar. Pelaku memasang alat skimming pada slot kartu ATM dan kamera tersembunyi untuk merekam PIN nasabah. Data yang dicuri kemudian digunakan untuk membuat kartu duplikat dan menarik dana dari rekening korban (Santoso, 2024). Kasus ini memerlukan koordinasi internasional karena beberapa pelaku berada di luar negeri. Pelaku yang berhasil ditangkap dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian jo. Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE dan divonis 7-10 tahun penjara.

Dari sisi penuntutan, jaksa penuntut umum juga menghadapi tantangan dalam menyusun dakwaan yang tepat dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Kompleksitas kasus membuat jaksa harus memahami dengan baik sistem perbankan dan teknologi informasi. Dalam persidangan, jaksa sering kali harus menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan aspek teknis yang kompleks. Tuntutan pidana yang diajukan harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan dan peran pelaku dalam kejahatan.

Dalam tahap persidangan, majelis hakim dihadapkan pada bukti-bukti yang kompleks dan teknis. Hakim harus memahami sistem perbankan, teknologi informasi, dan alat bukti forensik digital yang diajukan. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan, dapat dilihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan vonis yang cukup berat untuk memberikan efek jera. Namun demikian, variasi vonis yang dijatuhkan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat tergantung pada nilai kerugian, peran pelaku, dan sikap terdakwa selama persidangan.

Meskipun beberapa kasus berhasil diproses hingga putusan pengadilan dengan vonis yang cukup berat, tingkat penyelesaian kasus secara keseluruhan masih rendah. Banyak kasus yang tidak terungkap atau terhenti di tengah jalan karena berbagai kendala. Waktu penyelesaian perkara yang lama, rata-rata 1-2 tahun dari penyidikan hingga putusan, juga menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum efisien. Selain itu, eksekusi putusan, terutama terkait pengembalian kerugian kepada nasabah, sering kali sulit dilaksanakan karena pelaku tidak memiliki aset yang cukup.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana pembobolan dana nasabah, dapat diidentifikasi berbagai faktor penghambat dan pendukung. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Faktor-faktor penghambat antara lain:

- 1) Pertama, dari aspek substansi hukum, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, ketentuan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan modus kejahatan

digital yang sangat cepat. Peraturan perundang-undangan yang ada disusun sebelum era digital banking berkembang pesat, sehingga ada beberapa celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Belum adanya pengaturan khusus tentang tanggung jawab bank dalam melindungi dana nasabah juga menjadi kendala dalam menentukan pertanggungjawaban ketika terjadi pembobolan.

- 2) Kedua, dari aspek struktur hukum atau aparat penegak hukum, keterbatasan kompetensi menjadi hambatan utama. Tidak semua penyidik, jaksa, dan hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem perbankan dan teknologi informasi. Hal ini membuat proses penanganan kasus menjadi lambat dan kurang efektif. Kurangnya koordinasi antara OJK, bank, dan aparat penegak hukum juga memperlambat proses penanganan kasus. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk audit forensik digital merupakan hambatan teknis yang signifikan. Belum adanya unit khusus di kepolisian yang menangani kejahatan perbankan secara komprehensif membuat penanganan kasus tidak optimal.
- 3) Ketiga, dari aspek kultur hukum, rendahnya kesadaran nasabah dalam melindungi data pribadi memudahkan pelaku melakukan kejahatannya. Banyak nasabah yang kurang berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan PIN, password, dan informasi perbankan lainnya. Budaya diam dalam institusi perbankan juga menjadi hambatan. Bank sering kali enggan melaporkan kasus pembobolan karena khawatir merusak reputasi dan kepercayaan nasabah. Perlindungan terhadap whistleblower yang lemah membuat pegawai bank enggan melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di internal bank.
- 4) Keempat, dari aspek teknis, kompleksitas transaksi perbankan modern membuat proses investigasi menjadi sangat sulit. Pelaku sering kali menggunakan teknik yang canggih untuk menghilangkan jejak digital sehingga penyidik kesulitan menemukan bukti. Keterbatasan waktu dalam masa penahanan tidak sebanding dengan kompleksitas perkara yang harus diselesaikan.

Faktor Pendukung:

- 1) Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Pertama, kerangka hukum yang relatif lengkap memberikan dasar yang kuat untuk menjerat pelaku. Ancaman sanksi yang berat dalam UU Perbankan dapat memberikan efek jera. Adanya kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan membantu dalam deteksi dini dan pencegahan.
- 2) Kedua, komitmen dari berbagai lembaga untuk meningkatkan penegakan hukum semakin kuat. OJK aktif melakukan pengawasan dan menindak pelanggaran. Kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara semakin baik. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani kasus-kasus perbankan.

- 3) Ketiga, perkembangan teknologi dapat menjadi faktor pendukung. Teknologi forensik digital yang semakin canggih memudahkan penelusuran jejak digital pelaku. Sistem monitoring transaksi yang semakin sophisticated membantu deteksi dini transaksi mencurigakan. Pemanfaatan big data analytics dapat mengidentifikasi pola-pola transaksi yang tidak wajar. Teknologi blockchain mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi.
- 4) Keempat, partisipasi masyarakat semakin meningkat. Kesadaran nasabah untuk melaporkan kejadian pembobolan semakin tinggi. Media massa yang aktif mengungkap kasus-kasus membantu meningkatkan awareness publik. LSM dan akademisi memberikan perhatian dan kontribusi pemikiran untuk perbaikan sistem.

4. Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai aspek. Upaya ini dapat dibagi menjadi aspek preventif dan represif.

Dari aspek preventif, penguatan sistem internal bank menjadi kunci utama. Bank perlu mengimplementasikan prinsip four eyes dalam setiap transaksi besar, melakukan audit internal yang lebih ketat dan berkala, menerapkan pemisahan fungsi dan wewenang yang jelas, serta melakukan rotasi pegawai pada posisi-posisi sensitif. Peningkatan literasi nasabah juga penting melalui edukasi tentang keamanan transaksi perbankan, kampanye kesadaran tentang berbagai modus penipuan, dan pelatihan penggunaan layanan digital banking yang aman.

Penguatan regulasi juga diperlukan dengan menyempurnakan regulasi tentang tanggung jawab bank, membuat standardisasi sistem keamanan perbankan, mengatur perlindungan whistleblower, dan mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus untuk tindak pidana perbankan. Implementasi teknologi keamanan yang lebih canggih seperti sistem deteksi dini transaksi mencurigakan, enkripsi data yang lebih kuat, multi-factor authentication, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi sangat diperlukan.

Dari aspek represif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi prioritas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus tentang tindak pidana perbankan dan forensik digital, pembentukan unit khusus kejahatan perbankan di kepolisian, rekrutmen tenaga ahli IT dan perbankan di lembaga penegak hukum, dan pertukaran pengetahuan dengan negara lain yang lebih maju dalam penanganan kejahatan perbankan.

Penguatan koordinasi antar lembaga juga krusial dengan membentuk task force terintegrasi antara OJK, kepolisian, Kejaksaan, dan perbankan, membuat protokol komunikasi dan berbagi informasi yang lebih efisien, menandatangani MoU antar lembaga untuk mempercepat proses penanganan kasus, dan membangun sistem pelaporan terpadu untuk memudahkan tracking kasus.

Percepatan proses hukum dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur administrasi dalam penanganan kasus, membentuk majelis khusus untuk tindak pidana perbankan, memanfaatkan teknologi untuk persidangan seperti e-court, dan mengoptimalkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan syarat pengembalian kerugian.

Penguatan sistem pembuktian melalui investasi dalam peralatan forensik digital yang canggih, kerja sama dengan lembaga audit profesional, penggunaan ahli independen dalam persidangan, dan pembangunan database terpadu untuk tracking pelaku dan modus operandi akan sangat membantu proses penegakan hukum.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menangani tindak pidana pembobolan dana nasabah melalui UU Perbankan, KUHP, dan UU ITE dengan sanksi pidana yang cukup berat. Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan modus kejahatan digital yang semakin canggih.

Kedua, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan dana nasabah masih belum optimal. Meskipun beberapa kasus berhasil diproses dengan vonis yang cukup berat, masih banyak kendala dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Waktu penyelesaian perkara yang lama dan tingkat penyelesaian kasus yang rendah menunjukkan perlunya perbaikan sistem penegakan hukum secara menyeluruh.

Ketiga, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, kompleksitas pembuktian, minimnya sarana prasarana forensik, rendahnya kesadaran nasabah, dan budaya diam dalam institusi perbankan. Sementara faktor pendukung meliputi kerangka hukum yang lengkap, komitmen lembaga yang kuat, perkembangan teknologi forensik, dan partisipasi masyarakat yang meningkat.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya komprehensif meliputi penguatan sistem internal bank, peningkatan literasi nasabah, penyempurnaan regulasi, implementasi teknologi keamanan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, percepatan proses hukum, dan penguatan sistem pembuktian. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai sistem penegakan hukum yang efektif dalam melindungi dana nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, M. (2023). *Hukum Perbankan di Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2024). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marpaung, L. (2023). *Kejahatan Terhadap Perbankan dan Penanganannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Perbankan*. Jakarta: Grafiti Pers.

- Arianto, D., & Putri, A. (2024). "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perbankan di Era Digital." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(1), 45-62.
- Dewi, K. S. (2023). "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah: Studi Kasus Tahun 2020-2023." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 178-195.
- Harahap, M. R., & Simanjuntak, T. (2024). "Efektivitas Pengawasan OJK dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi*, 15(1), 101-118.
- Pradana, Y. (2024). "Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan di Era Digital Banking." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 6(2), 234-252.
- Rahayu, S., & Wijaya, I. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank dalam Hal Terjadinya Pembobolan Dana." *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 11(3), 312-330.
- Santoso, B. (2024). "Implementasi Forensik Digital dalam Penanganan Kejahatan Perbankan." *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 7(1), 89-106.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.